

Peran Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara dalam Pengamanan Kawasan Pertambangan (Studi pada PT. Nusa Halmahera Mineral)

Suriadi

Anggota Kepolisian Daerah Maluku Utara & Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kahirun, Email: dadibone@gmail.com

Tri Syafari

Dosen Fakultas Hukum Universitas Kahirun, Email: trisyaf69@gmail.com

Nam Rumkel

Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kahirun, Email: namrumkel@yahoo.com

ABSTRACT

The Directorate of Vital Object Security of the North Maluku Regional Police has an important role in securing the mining area at PT. Nusa Halmahera Mineral. This role consists of a preemptive role and a preventive role which is a role as a preventive measure as well as a repressive role as an effort to prosecute, in this case law enforcement for perpetrators who commit crimes against vital objects in the mining area of PT. Nusa Halmahera Mineral. The Directorate of Vital Object Security of the North Maluku Regional Police faces various obstacles in implementing the security of mining areas at PT. Nusa Halmahera Mineral. The role of the Directorate of Security of Vital Objects of the North Maluku Regional Police is not running optimally due to the lack of personnel at the Directorate of Security of Vital Objects of the North Maluku Regional Police and limited facilities and adequate infrastructure in supporting the implementation of security. Then the weak implementation of coordination by the management of PT. Nusa Halmahera is also an obstacle for the Directorate of Vital Object Security of the North Maluku Regional Police in carrying out its role optimally in securing mining areas at PT. Nusa Halmahera Mineral.

Keywords: *the role of the police; vital objects; mining areas.*

ABSTRAK

Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara memiliki peran penting dalam pengamanan kawasan pertambangan pada PT. Nusa Halmahera Mineral. Peran tersebut terdiri dari peran preemtif dan peran preventif yang merupakan peran sebagai upaya pencegahan serta peran represif sebagai upaya penindakan dalam hal ini penegakan hukum (*law enforcement*) bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pada objek vital di kawasan pertambangan PT. Nusa Halmahera Mineral. Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan pengamanan kawasan pertambangan pada PT. Nusa Halmahera Mineral. Tidak berjalan optimalnya peran Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara disebabkan karena

masih kurangnya jumlah personil pada Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara serta masih terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan pengamanan. Kemudian lemahnya pelaksanaan koordinasi oleh manajemen PT. Nusa Halmahera juga menjadi kendala bagi Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara dalam melaksanakan perannya secara optimal untuk pengamanan kawasan pertambangan pada PT. Nusa Halmahera Mineral.

Kata Kunci: peran kepolisian; objek vital; kawasan pertambangan.

PENDAHULUAN

Pasal 5 Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2002 tersebut, Polri memiliki tugas dan kewenangan menjaga keamanan dalam negeri, termasuk menjaga keamanan obyek-obyek vital nasional yang memiliki peran strategis bagi terselenggaranya pembangunan nasional.

Berdasarkan Perkap Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Direktorat Pengamanan Obyek Vital (Ditpamobvit) adalah salah satu bagian Detasemen Polri yang memiliki fungsi operasional untuk mengamankan lembaga-lembaga negara, korporasi diplomatik, perbankan, kawasan industri dan tempat-tempat pariwisata. Dengan semakin kompleksnya permasalahan kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini maka tugas dari Ditpamobvit menjadi semakin vital karena satuan tersebut tidak hanya bersentuhan langsung dengan masyarakat tetapi juga dengan pejabat negara, investor baik asing maupun domestik dan juga para diplomat. disamping itu objek-objek vital tersebut juga merupakan sasaran favorit dari aksi-aksi kejahatan yang marak terjadi. Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik anggota Ditpamobvit pun dituntut untuk memiliki kesiapan dan kesigapan dalam setiap tugas penjagaan yang dilakukannya. Oleh karena itu kinerja tinggi pun menjadi ekspektasi mendasar yang harus dimiliki oleh anggota tersebut.

Ditpamobvit merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditpamobvit bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap obyek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiil logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk VIP dan obyek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus. Dalam melaksanakan tugas Ditpamobvit menyelenggarakan fungsi:¹

- a) pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan anev serta pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpamobvit;
- b) pengamanan lingkungan industri dan kawasan tertentu yang memerlukan pengamanan khusus;
- c) pengamanan obyek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus;

¹ Lihat Pasal 190 ayat (1-3) Perkap Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Direktorat Pengamanan Obyek Vital

- d) pengamanan kementerian dan lembaga negara termasuk VIP, yang memerlukan pengamanan khusus; dan
- e) pengamanan perwakilan negara asing termasuk VIP, yang memerlukan pengamanan khusus.

Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam berupa hasil-hasil pertambangan, sehingga mendorong banyaknya investor yang masuk mengelola dan membuat perusahaan pertambangan. Salah satu perusahaan pertambangan emas terbesar yang ada di Maluku Utara adalah milik PT. Nusa Halmahera Mineral (PT. NHM) yang terletak di Kabupaten Halmahera Utara. Perusahaan pertambangan milik PT. NHM juga merupakan salah satu kawasan yang memerlukan pengamanan khusus dari Ditpamobvit Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara.

Ditpamobvit Polda Maluku Utara memiliki Subdirektorat yang bertugas menyelenggarakan pengamanan lingkungan industri dan kawasan tertentu yang memerlukan pengamanan khusus yakni Subdirektorat pengawasan terpadu. Dalam menjalankan tugasnya Subdirektorat pengawasan terpadu menjalankan fungsi pengamanan kawasan tertentu dan pengamanan lingkungan industri. Sehingga untuk pengamanan PT. NHM, Polda Maluku Utara telah menempatkan personel dari Ditpamobvit/Subdirektorat pengawasan terpadu untuk melakukan pengamanan terhadap kawasan pertambangan milik PT. NHM.

Meskipun telah ditetapkan berbagai regulasi yang mengatur pengamanan obyek vital nasional khususnya obyek kawasan tertentu, namun jika peran Ditpamobvit Polda Maluku Utara tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka potensi adanya ancaman gangguan keamanan, seperti ancaman serangan kelompok kriminal, kelompok huru-hara dan ancaman keamanan lainnya yang dapat berdampak serius terhadap keamanan kawasan pertambangan milik PT. NHM. Oleh karena itu dibutuhkan peran kepolisian khususnya Ditpamobvit Polda Maluku Utara sebagai direktorat khusus yang diberikan mandat untuk menjamin keamanan obyek vital nasional dan obyek tertentu khususnya kawasan pertambangan. Namun dibalik tuntutan peran optimal dari Ditpamobvit sebagai penanggungjawab keamanan obyek vital kawasan pertambangan pada PT. NHM, Ditpamobvit juga masih dihadapkan pada beberapa kelemahan atau kendala dalam penanganan pengamanan obyek vital kawasan pertambangan tersebut.

Atas dasar uraian tersebut, penulis terdorong untuk meneliti permasalahan *pertama*, bagaimana peran Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara dalam pengamanan kawasan pertambangan pada PT. Nusa Halmahera Mineral dan *kedua*, kendala apa yang dihadapi Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara dalam pengamanan kawasan pertambangan pada PT. Nusa Halmahera Mineral.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu data yang digunakan dalam bentuk uraian-uraian berdasarkan pengamatan langsung yang terjadi dilapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Polda Maluku Utara dalam hal ini pada Direktorat Pengamanan Obyek Vital dan di PT. Nusa Halmahera Mineral. Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang berkaitan dengan tulisan ini yaitu berupa regulasi

hukum terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda Maluku Utara serta hasil pengamatan dan wawancara dengan sampel responden yang telah ditentukan. Sedangkan, data sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi terdiri atas buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar dan kamus-kamus hukum. Study kepustakaan (*Liberary Research*), yaitu dengan menggunakan penelitian literatur melalui dokumen tertulis, dalam hal ini data yang diperoleh dari buku-buku serta Perundang-undangan. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, karena data yang diperoleh berbentuk informasi, uraian maupun suatu penjelasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara dalam pengamanan kawasan pertambangan pada PT. Nusa Halmahera Mineral

1. Peran Pre-emptif

Peran pre-emptif Dit Pam Obvit Polda Maluku Utara yang dimaksud disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif dengan menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara, Dulfi Muis² mengatakan bahwa, tindakan *Pre-emptif* yang dilaksanakan oleh Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara dalam rangka pelaksanaan pengamanan pada kawasan pertambangan dilaksanakan untuk menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat sehingga norma-norma tersebut dapat terinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan :

- a) Koordinasi dengan pengelola serta warga masyarakat lingkaran tambang
Salah satu langkah pre-emptif yang dilakukan oleh Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara dalam melakukan pengamanan pada kawasan pertambangan adalah dengan melakukan koordinasi dengan masyarakat yang tinggal disekitar wilayah pertambangan. Koordinasi tersebut dilakukan dengan cara mendatangi masyarakat dengan melakukan pendekatan persuasif guna mengetahui setiap permasalahan yang ada dimasyarakat sekitar wilayah pertambangan.
- b) Membangun kemitraan dengan masyarakat lingkaran tambang melalui Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Kelompok Kepemudaan
Langkah pre-emptif selanjutnya yang dilakukan oleh Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara setelah melakukan koordinasi dengan warga masyarakat yang tinggal disekitar wilayah pertambangan adalah Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara membangun kemitraan dengan masyarakat melalui Pemerintah

² Wawancara dengan Dulfi Muis, Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Maluku Utara pada Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019

Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Kelompok Kepemudaan. Tujuan membangun kemitraan ini agar memudahkan personil Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara yang melakukan pengamanan untuk mendeteksi dini adanya ancaman dan potensi-potensi terjadinya konflik.

c) Sosialisasi dan penyuluhan hukum

Selain membangun kemitraan, Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara juga secara rutin melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang tinggal disekitar wilayah pertambangan. Sosialisasi dan penyuluhan hukum ini berguna untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, agar masyarakat disekitar pertambangan dapat memahami bahwa segala tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban disekitar pertambangan adalah merupakan tindak kejahatan dan mengadung konsekuensi hukum pidana. Dengan sosialisasi dan penyuluhan hukum ini diharapkan masyarakat semakin sadar akan kehadiran PT Nusa Halmahera Mineral sebagai objek vital nasional.

Sehingga Peranan *Pre-emptif* Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara yaitu sebagai pencegah timbulnya konflik/permasalahan yang dapat mengganggu sitkamtibmas pada kawasan pertambangan dengan menghilangkan faktor niat dari masyarakat. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara sifatnya cegah dini sebelum terjadinya tindakan ataupun tindakan yang mengarah pada gangguan kamtibmas disekitar kawasan pertambangan. Selain upaya *pre-emptif*, Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara juga melakukan upaya preventif yang juga merupakan tindak lanjut dari peran *pre-emptif* sebagai upaya pencegahan.

2. Peran Preventif

Peran preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Dulfi Muis³ pada Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara yang mengatakan bahwa tindakan Preventif yang dilakukan oleh Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara dalam rangka pelaksanaan pengamanan pada kawasan pertambangan merupakan tindak lanjut dari Tindakan *Pre-emptif* dalam tataran pencegahan konflik/ permasalahan. Tindakan Preventif bertujuan untuk menghilangkan *faktor kesempatan* terjadinya konflik, dan dilaksanakan melalui kegiatan :

- a) Pengaturan terhadap kegiatan, lalu lintas manusia, barang dan kendaraan pada kawasan pertambangan
Peran preventif yang dilakukan oleh Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara adalah dengan mengatur kegiatan, lalu lintas manusia, barang dan kendaraan pada kawasan pertambangan. Dengan adanya pengaturan ini maka segala kegiatan manusia dalam kawasan pertambangan dapat berjalan dengan tertib dan dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
- b) Penjagaan pada lokasi untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran /kejahatan pada kawasan pertambangan

³ Wawancara dengan Dulfi Muis, Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Maluku Utara pada Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019

Penempatan personil Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara pada setiap pos penjagaan adalah merupakan hal yang paling penting. Hal ini perlu dilakukan agar personil yang bertugas dapat mengantisipasi terjadinya pelanggaran/kejahatan pada kawasan pertambangan. Bahkan personil yang ditugaskan melakukan penjagaan selama 24 jam dengan sistem shift dan bergantian sehingga potensi terjadinya pelanggaran/ kejahatan pada kawasan pertambangan dapat diantisipasi.

- c) Pengawasan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap orang, barang, dokumen dan kendaraan yang masuk/keluar kawasan pertambangan
Dengan adanya penempatan personil pada setiap pos, maka memudahkan untuk dilakukan pengawasan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap orang, barang, dokumen dan kendaraan yang masuk/keluar kawasan pertambangan, sehingga pelanggaran/kejahatan pada kawasan pertambangan dapat segera diantisipasi.
- d) Patroli pada kawasan pertambangan
Selain melakukan penjagaan pada pos-pos yang ada, personil Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara juga melakukan patroli rutin dengan berkeliling pada kawasan pertambangan. Hal tersebut dilakukan guna menjamin dan memastikan setiap wilayah yang masuk dalam kawasan pertambangan tetap dalam kondisi aman dari tindakan pelanggaran/kejahatan pada kawasan pertambangan.

Sehingga Peranan *Preventif* Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara yaitu sebagai pencegah timbulnya kesempatan konflik/ permasalahan yang dapat mengganggu sitkamtibmas pada kawasan pertambangan dengan menghilangkan faktor kesempatan terjadinya konflik.

3. Peran Represif

Peran ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Setelah melakukan wawancara dengan Dulfi Muis⁴ pada Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara penulis mendapatkan hasil bahwa tindakan Represif yang dilakukan oleh Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara dalam rangka pelaksanaan pengamanan pada kawasan pertambangan merupakan *tindakan penegakan hukum* dimana dilaksanakan sebagai upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional dan dilaksanakan setelah terjadinya kejahatan. Tindakan penegakan hukum yang dimaksud di sini yaitu

- a) Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara, untuk menjaga status quo
Jika terjadi Personil Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara yang bertugas di PT Nusa Halmahera Mineral menemukannya suatu tindak pidana maka

⁴ Wawancara dengan Dulfi Muis, Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Maluku Utara pada Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019

personil tersebut segera mengamankan tempat kejadian perkara guna menjaga satatus quo, sampai adanya penyidik yang datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara.

- b) Menolong korban
Langkah berikut yang dilakukan adalah apabila ada korban maka personil Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara segera menolong korban tersebut dan jika korban parah maka segera melakukan tindakan untuk membawa korban ke rumah sakit terdekat.
- c) Mendata saksi
Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh personil Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara adalah melakukan pendataan terhadap saksi-saksi yang ada pada tempat kejadian perkara guna untuk ditindaklanjuti sekiranya dibutuhkan saksi-saksi oleh penyidik.
- d) Mengamankan barang bukti dan pelaku bila masih di TKP
Mengamankan barang bukti dan pelaku adalah merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh personil Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara. Tindakan ini penting sebab pelaku bisa saja segera melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Oleh karenanya tindakan represif dengan melakukan pengamanan terhadap pelaku dan barang bukti perlu untuk dilakukan.
- e) Melaporkan atau menginformasikan ke kantor Kepolisian terdekat tentang terjadinya tindak pidana
Tindakan terakhir adalah menyerahkan proses penegakan hukum kepada penyidik kepolisian terdekat untuk diproses lebih lanjut. Personil Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara melaporkan atau menginformasikan kepada kepolisian terdekat tentang terjadinya tindak pidana.

Sehingga Peran *Represif* Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara dalam pengamanan kawasan pertambangan yaitu membantu dan memfasilitator terlaksananya proses penegakan hukum terhadap kejahatan yang terjadi pada kawasan pertambangan. Dengan demikian peran represif oleh Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara terjadi jikalau telah terjadi pula tindak pidana pada kawasan pertambangan. Disinilah peran Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana maupun upaya mengganggu kamtibmas pada kawasan pertambangan milik PT. Nusa Halmahera Mineral.

Kendala yang dihadapi Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara dalam pengamanan kawasan pertambangan pada PT. Nusa Halmahera Mineral

1. Jumlah Personel Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara

Wilayah Moloku Kie Raha atau Maluku Utara merupakan salah satu daerah penghasil sumber daya mineral terbanyak. Dengan memiliki luas wilayah 3.327.800 hektar (33.278 km²). Dan Maluku Utara mendapatkan 315 Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dari banyaknya IUP yang ada, hanya empat perusahaan tambang yang memegang kontrak karya. Yakni, PT. Aneka Tambang (Antam), PT. Weda Bay, PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM), dan PT. Harita Group Sisanya, izin usaha pertambangan oleh daerah. Olehnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memproyeksikan Pulau Halmahera sebagai pusat dari sumberdaya alam yang memiliki potensi besar pengembangan ekonomi untuk Indonesia.

Dengan luas wilayah serta sebegini besar wilayah Maluku Utara yang merupakan wilayah kepulauan, tentunya menjadi kendala bagi Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara dalam melaksanakan perannya untuk mengamankan objek vital berupa kawasan pertambangan. Belum lagi terdapat berberapa kawasan pertambangan yang merupakan objek vital yang menjadi tanggungjawab bagi Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara untuk melakukan pengamanan.

Luas wilayah dan adanya beberapa kawasan pertambangan yang menjadi tanggungjawab Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara menjadi terkendala disebabkan karena terbatasnya jumlah personil yang dimiliki oleh Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Arief Budiman⁵ yang dilakukan pada Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara yang menyatakan bahwa jumlah personel yang bertugas pada Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara adalah hanya sebanyak 74 Personel.

Dari jumlah keseluruhan personel pada Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara yang berjumlah 74 orang tersebut telah dibagi-bagi untuk ditugaskan untuk dalam melakukan pengamanan pada seluruh objek vital yang ada di wilayah Maluku Utara. Untuk objek vital kawasan pertambangan sendiri sebagaimana pada peta pelaksanaan pengamanan objek vital kawasan pertambangan yang telah penulis uraikan diatas terdapat enam objek vital kawasan pertambangan yang wajib untuk mendapatkan pengamanan oleh Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara.

Khusus untuk objek vital pada kawasan pertambangan milik PT. NHM, dari hasil wawancara penulis pada Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara yang menyatakan bahwa jumlah personel yang ditugaskan untuk pengamanan adalah 12 Personel. Tentunya dengan jumlah 12 personil ini masih sangat jauh dari jumlah optimal yang seharusnya jika melihat skala luas wilayah serta aset aset yang dimiliki oleh PT. NHM. Meskipun dari 12 personil tersebut mendapat bantuan dari Polres setempat.

Dengan melihat jumlah personil Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara yang bertugas mengamankan objek vital kawasan pertambangan pada PT. NHM tersebut sangat jauh dari kata optimal. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan tambang emas terbesar di Maluku Utara bahkan di Indonesia hanya diamankan oleh 12 personil Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara. Seharusnya, dengan skala PT. NHM sebagai perusahaan yang termasuk sebagai objek vital nasional perlu untuk mendapatkan tambahan personil oleh karena luasnya kawasan pertambangan yang harus diamankan. Dengan keterbatasan jumlah personil ini sudah otomatis menjadi kendala bagi Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara dalam mengoptimalkan perannya untuk mengamankan objek vital nasional berupa kawasan pertambangan.

2. Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara
Salah satu pendukung terlaksananya peran kepolisian adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai alat yang digunakan untuk melaksanakan peran baik tugas maupun fungsinya. Dalam melaksanakan pengamanan pada objek vital nasional khususnya pada kawasan pertambangan Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara

⁵ Wawancara dengan Arief Budiman, Kepala Bidang Pembinaan Operasional Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Maluku Utara pada Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019

perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia pun bukan hanya dilihat dari segi kuantitasnya tetapi terlebih pada kualitas sarana dan prasarana itu sendiri. Sebab, meskipun dari segi kuantitas memenuhi namun jika kualitasnya tidak memenuhi standar atau sudah tidak laik operasi lagi maka sama saja atau bahkan dapat dikatakan sarana dan prasarana tersebut tidak dapat digunakan untuk menunjang setiap kegiatan Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara.

Untuk itu, penulis kemudian menelusuri data-data terkait sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengamanan objek vital nasional pada kawasan pertambangan. Dari hasil penelusuran penulis sebagaimana data-data yang diperoleh dari Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara, ternyata Selain keterbatasan jumlah personil, Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara juga menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam melakukan pengamanan. Hasil wawancara penulis dengan Arief Budiman⁶ pada Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara yang mengatakan bahwa sarana dan prasarana menjadi hal utama dalam menunjang pelaksanaan peran Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara dalam melaksanakan pengamanan objek vital pada kawasan pertambangan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara saat ini masih jauh dari kata cukup. Hal demikian jika kita melihat objek vital yang ada di Maluku Utara. Khusus objek vital untuk kawasan pertambangan saja di Maluku Utara terdapat enam perusahaan besar yang menjadi tanggungjawab kami untuk menjamin keamanan dan ketertibannya. Oleh karenanya dukungan sarana dan prasarana sangat penting dalam pelaksanaan peran untuk mengamankan objek vital kawasan pertambangan.

Jika melihat sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara, masih jauh dari apa yang sebenarnya dibutuhkan dilapangan. Misalnya saja jumlah senjata yang dimiliki sendiri oleh Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara hanya berjumlah 20 unit sehingga Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara harus meminjam dari Biro Logistik Polda Maluku Utara guna mendukung persenjataan dalam melakukan pengamanan. Kemudian untuk sarana dan prasarana berupa kendaraan masih sangat terbatas jumlahnya, padahal kendaraan menjadi sangat penting sebab melihat luas wilayah Maluku Utara yang cukup luas dan terdiri dari wilayah kepulauan sehingga diperlukan kendaraan taktis guna mendukung tugas-tugas anggota Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara dalam melaksanakan pengamanan pada kawasan pertambangan yang menjadi objek vital nasional seperti pada PT Nusa Halmahera Mineral.

Dengan demikian salah satu faktor yang menjadi kendala bagi Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara dalam melakukan pengamanan pada objek vital nasional khususnya pada kawasan pertambangan adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai yang dimiliki oleh Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara. Sehingga Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara terkendala dalam melaksanakan perannya untuk melakukan pengamanan secara optimal khususnya pada wilayah pertambangan milik PT Nusa Halmahera Mineral.

3. Kerjasama dan Koordinasi

⁶ Wawancara dengan Arief Budiman, Kepala Bidang Pembinaan Operasional Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Maluku Utara pada Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019

Selain dukungan jumlah personil serta sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung pelaksanaan peran pengamanan yang dilakukan oleh Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara maka perlu juga adanya dukungan dari pihak PT Nusa Halmahera Mineral itu sendiri. Dukungan tersebut dalam rangka pelaksanaan pengamanan terpadu pada kawasan pertambangan milik PT Nusa Halmahera Mineral. Peran Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara dalam melakukan pengamanan objek vital nasional pada kawasan pertambangan di PT Nusa Halmahera Mineral sangat penting, oleh karena Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara yang mengkoordinir pelaksanaan pengamanan tersebut secara terpadu.

Oleh karena itu pentingnya sebuah kerjasama dan koordinasi antara Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara dan PT Nusa Halmahera Mineral dalam melakukan pengamanan secara terpadu pada kawasan pertambangan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Muhammad Hijjah Zulkifli⁷ pada Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara mengatakan bahwa selama ini Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara (sebagai leading sector pengamanan) melaksanakan koordinasi dengan Manajemen PT. Nusa Halmahera Mineral dalam rangka perumusan dan penandatanganan *memorandum of understanding* (MoU) Polda Maluku Utara dengan PT. Nusa Halmahera Mineral tentang Pelaksanaan Pengamanan Terpadu. Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara disamping mengkoordinir pelaksanaan pengamanan pada PT. Nusa Halmahera Mineral juga secara berkala dan terjadwal melaksanakan bimbingan teknis kepada PT. Nusa Halmahera Mineral melalui kegiatan Asistensi, Supervisi dan Sosialisasi. Jika melihat apa yang disampaikan oleh Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara berdasarkan hasil wawancara diatas maka dari segi kerjasama antara Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara dan PT Nusa Halmahera Mineral sudah berjalan dengan baik. Oleh karena itu penulis kemudian menanyakan kendala yang sebenarnya dihadapi terkait dengan pelaksanaan kerjasama ini.

Berdasarkan pertanyaan penulis tersebut Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara mengatakan bahwa kendala lebih pada hal koordinasi dilapangan. Kendala koordinasi tersebut berupa lambatnya koordinasi oleh pihak manajemen setiap kali akan dilaksanakan bimbingan teknis maupun kegiatan asistensi, supervisi dan sosialisasi. Seharusnya pihak manajemen dapat berperan proaktif dalam berkoordinasi terkait penyelenggaraan bimbingan teknis secara berkala maupun kegiatan asistensi, supervisi dan sosialisasi Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara. Pihak manajemen seolah mendiamkan jika waktu pelaksanaan sudah seharusnya dilaksanakan. Padahal bimbingan teknis secara berkala maupun kegiatan asistensi, supervisi dan sosialisasi sangat penting baik oleh pihak Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara maupun manajemen PT Nusa Halmahera Mineral agar dapat mengetahui dan mengupdate perkembangan potensi gangguan kamtibmas serta untuk mengetahui kinerja para personil baik personil Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara maupun personil pengamanan milik PT Nusa Halmahera Mineral. Dengan demikian telah jelas bahwa kendala yang sesungguhnya ada pada lemahnya koordinasi yang dilakukan oleh pihak Manajemen PT Nusa Halmahera Mineral kepada Direktorat Pamobvit Polda Maluku Utara dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas pengamanan pada kawasan pertambangan milik PT Nusa Halmahera Mineral.

⁷ Wawancara dengan Muhammad Hijjah Zulkifli, Pamin IV Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Maluku Utara pada Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019

Kendala yang dihadapi oleh Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara dalam pengamanan lingkungan industri pada PT. Nusa Halmahera Mineral sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Untuk mengatasi kendala tersebut dibutuhkan keseriusan dan dari dari institusi Kepolisian khususnya Kepolisian Daerah Maluku Utara agar dapat menempatkan tambahan personil serat adanya dukungan sarana dan prsarana yang memadai guna mendukung peran Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara dalam melaksanakan tugas-tuganya dilapangan. Selain itu peran aktif manajemen PT. Nusa Halmahera Mineral untuk berkoordinasi dengan Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara. Hal ini menjadi penting agar peran Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara dapat berjalan dengan optimal dalam melaksanakan pengamanan pada PT. Nusa Halmahera Mineral.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara memiliki peran penting dalam pengamanan kawasan pertambangan pada PT. Nusa Halmahera Mineral. Peran tersebut terdiri dari peran preemtif dan peran preventif yang merupakan peran sebagai upaya pencegahan serta peran represif sebagai upaya penindakan dalam hal ini penegakan hukum (*law enforcement*) bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pada objek vital di kawasan pertambangan PT. Nusa Halmahera Mineral. Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan pengamanan kawasan pertambangan pada PT. Nusa Halmahera Mineral. Tidak berjalan optimalnya peran Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara disebabkan karena masih kurangnya jumlah personil pada Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara serta masih terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan pengamanan. Kemudian lemahnya pelaksanaan koordinasi oleh manajemen PT. Nusa Halmahera juga menjadi kendala bagi Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara dalam melaksanakan perannya secara optimal untuk pengamanan kawasan pertambangan pada PT. Nusa Halmahera Mineral.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku

- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (Buku Kedua)*
- Kadarmanta, A. *Membangun Kultur Kepolisian*, (PT Forum Media Utama, Jakarta : 2007)
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, LaksBang Mediatama, Surabaya.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Persepektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 2007, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Indonesia*

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional

Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Direktorat Pengamanan Obyek Vital

Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2017 tentang obyek vital nasional di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumber lain

<http://khoiruumah96.blogspot.co.id/2016/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>. diakses pada Tanggal 28 Maret 2019

<https://polmas.wordpress.com/2010/12/21/strategi-pengamanan-obyek-vital-nasional/> diakses pada tanggal 28 Maret 2019